



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER INSPEKTORAT

Jl. Sudarman Nomor 1, Lantai 1 Telp. (0331) 428823 Jember

Jember, 27-5-2024

Nomor : 700/63/Ev.AKIP/35.09.410/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
pada Bagian Perekonomian & SDA
Sekretariat Kabupaten Jember
Tahun 2024

Kepada :
Yth. Sdr. Kepala Bagian Perekonomian
& SDA Sekretariat Daerah
Kabupaten Jember

di

JEMBER

Dalam rangka melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2024 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Evaluasi
 - a. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - c. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Kinerja pemerintah daerah merupakan cerminan langsung dari efektivitas strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap berhasil atau tidaknya pemerintah daerah dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan. Di era yang menuntut transparansi dan akuntabilitas tinggi, pemerintah daerah dihadapkan pada ekspektasi untuk menyediakan layanan publik yang berkualitas, responsif, dan inovatif. Tanggung jawab ini meniscayakan adanya evaluasi kinerja yang teratur dan menyeluruh untuk memastikan bahwa pemerintah daerah responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat dan lingkungan.

Evaluasi kinerja menjadi krusial dalam mengukur sejauh mana efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah dalam mengalokasikan sumber daya dan menjalankan fungsi-fungsinya untuk kesejahteraan masyarakat. Melalui penilaian yang sistematis terhadap kinerja, yang dibandingkan dengan target dan indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMD, RKP, dan Renstra, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area keberhasilan dan kekurangan.

Hasil dari evaluasi kinerja ini penting untuk memberikan umpan balik dan rekomendasi yang objektif, guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja pemerintah daerah yang terperinci, yang mencakup pencapaian, program, dan inovasi, serta kondisi keuangan, menjadi alat penting untuk memastikan transparansi dan memperkuat akuntabilitas publik.

3. Tujuan Evaluasi
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengukur dan dapat meningkatkan kualitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Sementara itu, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja implementasi SAKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
4. Ruang Lingkup Evaluasi
Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a. Perencanaan Kinerja;
 - b. Pengukuran Kinerja;
 - c. Pelaporan Kinerja;
 - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
5. Metodologi Evaluasi
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menggunakan metodologi sebagai berikut:
 1. Pengumpulan data;
 2. Wawancara;
 3. Konfirmasi.
6. Gambaran Umum Instansi Pemerintah/Unit Kerja
Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 Kedudukan Susunan Perekonomian dan SDA Tugas Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember maka Sekretariat Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi meliputi :
 - a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah, lembaga teknis dan lembaga lainnya;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
 - d. Pelayanan administrasi dan pembinaan Aparatur Sipil Negara;
 - e. Pengkoordinasian pengelolaan keuangan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 33 Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat , terdiri dari:
 1. Bagian Tata Pemerintahan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Hukum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Administrasi Pembangunan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
 - a. Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 2. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 3. Bagian Umum terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja Bagian Perekonomian dan SDA pada tahun 2023 telah mengimplementasi SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan dengan Bagian Perekonomian dan SDA yang telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi dalam pelaksanaan kegiatan ini. Di samping LKjIP dokumen yang dievaluasi meliputi: Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan dokumen terkait lainnya.
8. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Jember telah menindaklanjuti hasil evaluasi tahun sebelumnya, sebagai berikut:
- a. Membuat Perjanjian Kinerja setiap level organisasi;
 - b. Menyusun pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja;
 - c. Menyempurnakan dokumen Laporan Kinerja dengan melengkapi informasi-informasi yang diperlukan dan menyelaraskan dengan dokumen perencanaan kinerja;
 - d. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala (triwulanan).
9. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori peringkat", untuk

menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

NO	KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
1.	AA	>90 - 100	Sangat Memuaskan,
2.	A	>80 - 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	>60 - 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5.	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	>30 - 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 - 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Tahun 2024 menunjukkan kategori peringkat **A (Memuaskan) Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel** dengan nilai sebesar **83,73**.

Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut:

Komponen		Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
I	Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja	30 %	29,55
II	Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja	30 %	26,43
III	Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja	15 %	14,58
IV	Evaluasi Atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	13,17
J U M L A H		100 %	83,73

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut adalah:

I. Evaluasi Atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas perencanaan kinerja mencakup penilaian atas dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023, RKA, DPA, Rencana Aksi 2023 dan dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2023 serta dokumen lain yang diperlukan.

Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **29.55** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau **98%** dari nilai maksimal komponen Perencanaan Kinerja.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia.

Bagian Perekonomian dan SDA telah membuat dokumen perencanaan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023, Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP), RPJMD, Renstra, Renja, dari hasil evaluasi atas dokumen Renstra menunjukkan nilai sebesar 6,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

b. Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik.

Bagian Perekonomian dan SDA telah memiliki dokumen perencanaan yang lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hasil evaluasi penilaian keseluruhan item dalam sub komponen atas Kualitas Rencana Strategis (Renstra) menunjukkan nilai 8,55 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 95% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

c. Perencanaan Kinerja Telah Dimanfaatkan Untuk Mewujudkan Hasil Yang Berkesinambungan.

Bagian Perekonomian dan SDA telah memanfaatkan perencanaan kinerja yang baik dan berkesinambungan, sehingga berdasarkan hasil evaluasi penilaian keseluruhan item dalam sub komponen atas perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan menunjukkan nilai 15,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau 100% dengan kategori peringkat AA (Sangat Memuaskan).

II. Evaluasi Atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi pengukuran kinerja mencakup penilaian pemenuhan, kualitas, dan implementasi pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), perumusan dan penetapan indikator kinerja sasaran dokumen pada tingkatan tahapan Sistem AKIP, serta ketersediaan dan keandalan pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 26,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 atau 88,1% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.

Bagian Perekonomian dan SDA telah melakukan pengukuran kinerja. Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan Pengukuran Kinerja tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar 5,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 6,00 atau 83% dengan kategori peringkat A (Memuaskan).

b. Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Bagian Perekonomian dan SDA telah memanfaatkan teknologi informasi seperti SIPD untuk keuangan, dan SIPPD yang merupakan aplikasi-aplikasi bawaan dari pusat, namun belum memiliki aplikasi mandiri, sehingga hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar 6,43 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 9,00 atau 71% dengan kategori peringkat BB (Sangat Baik).

c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Bagian Perekonomian dan SDA telah menjadikan pengukuran kinerja sebagai dasar dalam pemberian reward dan punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien,

sehingga dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen Implementasi pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **15,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

III. Evaluasi Atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **14,58** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 15,00 atau **97,2%**. Informasi yang disajikan tidak seluruhnya menggambarkan pencapaian kinerja Bagian Perekonomian dan SDA.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.

Bagian Perekonomian dan SDA telah menyusun dan menyampaikan LAKIP tahun 2023 secara tepat waktu dan sudah dipublikasikan melalui website resmi <https://ppid.jemberkab.go.id/> yang memudahkan publik untuk mengakses.

Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan pelaporan kinerja yaitu atas LAKIP tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **3,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 3,00 atau **100%** dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan

Dokumen LAKIP Bagian Perekonomian dan SDA tahun 2023 telah memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan. Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas Penyajian Informasi Kinerja menunjukkan nilai sebesar **7,08** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau **94%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

c. Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Penyusunan laporan kinerja sebagai tahapan akhir dari Sistem AKIP diharapkan dapat digunakan sebagai bahan umpan balik dalam perbaikan perencanaan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa informasi capaian kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja telah dijadikan dasar penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas pemanfaatan informasi kinerja menunjukkan nilai sebesar **4,50** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 4,50 atau **100%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **AA (Sangat Memuaskan)**.

IV. Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Penilaian evaluasi Internal meliputi penilaian pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan Evaluasi Internal. Hasil evaluasi terhadap komponen Evaluasi Internal menunjukkan nilai sebesar **13,17** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00 atau **52,68%** dari nilai maksimal komponen Evaluasi Internal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen evaluasi internal kinerja tersebut diperoleh dari agregasi penilaian atas sub-komponen sebagai berikut:

a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan

Bagian Perekonomian dan SDA, telah melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal namun belum menyusun pedoman teknis atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen pemenuhan evaluasi kinerja internal pada Bagian Perekonomian dan SDA tahun 2023 menunjukkan nilai sebesar **1,67** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 5,00 atau **33%** dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai

Bagian Perekonomian dan SDA Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilaksanakan, namun tidak ada bukti bahwa evaluasi dilaksanakan oleh SDM yang sepenuhnya memadai, dengan kualifikasi, pelatihan, dan jumlah yang tepat untuk melaksanakan evaluasi secara efektif.

Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen kualitas evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **5,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 7,50 atau **70%** dengan kategori peringkat **B (Baik)**.

c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja

Bagian Perekonomian dan SDA telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara berkala dengan memuat informasi terkait kendala yang dihadapi di setiap triwulan beserta rekomendasi perbaikan kinerja yang secara konsisten ditindaklanjuti sehingga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Dengan kondisi tersebut, hasil evaluasi atas sub-komponen pemanfaatan evaluasi internal menunjukkan nilai sebesar **6,25** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 12,50 atau **50%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **C (Kurang)**.

10. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan.

Terhadap Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2024 yang telah diuraikan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Jember beserta jajarannya agar :

- a) Pengumpulan data kinerja sepenuhnya memanfaatkan teknologi informasi, dengan aplikasi mandiri yang sesuai dan efisien;
- b) Menyusun pedoman teknis yang lengkap dan jelas mengenai prosedur, metodologi, dan kriteria Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- c) Menggunakan Teknologi Informasi atau aplikasi mandiri secara konsisten dan efektif dalam seluruh proses Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Kabupaten Jember Tahun 2024, dengan harapan di tahun yang akan datang menjadi lebih baik, terarah, selaras dan sesuai ketentuan serta berkontribusi dalam mewujudkan tercapainya Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Jember.

**INSPEKTUR
KABUPATEN JEMBER** *SN*
RATNO C. SEMBODO, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19740827 200501 1 006